

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 094 / 103 33/DS/1998

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan **Dharma Wanita Desa Gebyog**
Nomor **145/15/98** Tanggal **20 Mei 1998**

Menimbang : a. bahwa Yayasan **Dharma Wanita Desa Gebyog**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah
memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990,
b. Nomor 38 Tahun 1992,
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kotamadya).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak.



MENGETAHUI

Salinan/ Foto copy sesuai dengan aslinya
Kanden Dikbud Cam Mojogedang

B. SUWARNO, BA
NIP: 130 224 435